



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.G/2019/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata gugatan atas nama:

NOLDY PRATASIS, Warga Negara Indonesia, NIK : 321606070977 0036, beralamat di Cluster Limonia Blok L.009/024, RT.005, RW.008, Metland Tambun, dalam hal ini diwakili kuasanya **Jimmy J. S. Pangau, S.H., M.H., CLA.,** dan **Pieter Ruru, S.H.,** Para Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum pada "**Law Office JIMMY JEREMY & PARTNERS**" beralamat di Jalan Utan Kayu Raya, Nomor 69D, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan kekuatan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/SKK/JP&P/XI/2019** tertanggal **14 Nopember 2019** (kuasa terlampir),
Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**".

Lawan :

1. **PT. METROPOLITAN PERMATA DEVELOPMENT (METLAND)** yang beralamat di M Gold Tower, Lantai 15, Jalan KH. Noer Ali, Kalimalang, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, **selaku TERGUGAT;**
2. **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Consumer Loan Business Centre Bekasi**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pusat Perdagangan Kalimalang, Blok A-VIII, Nomor 17-18, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi 17141, **selaku Turut Tergugat I;**
3. **Nyonya Cita Nurmariana Hardi**, yang diketahui sebelumnya beralamat di Perum Kartika Wanasari, Blok D4/25, RT.008, RW.031, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi **selaku Turut Tergugat II;**
4. **Bapak Iwan Setiawan** yang diketahui sebelumnya beralamat di Perum Kartika Wanasari, Blok D4/25, RT.008, RW.031, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi **selaku Turut Tergugat III;**

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 527/Pdt.G/2019/PN.Bks.,

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 527/Pdt.G/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal: 21 Nopember 2019, tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan tersebut;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor :527/Pdt.G/2019/ PN.Bks. tanggal : 22 Nopember 2019, tentang Penetapan hari sidang ;
- Surat permohonan pencabutan perkara gugatan tertanggal 17 Maret 2020, yang menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan mohon untuk mencabut perkara Permohonan nomor : 527/Pdt.G/2019/ PN.Bks tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 17 Maret 2020 Penggugat mengajukan permohonan surat pencabutan Gugatan ,yang telah di tanda tangani pada tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sudah memasuki tahap sidang Pemanggilan Pihak Tergugat dan Turut Tergugat,maka Majelis berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat,maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat ;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara perdata Nomor :527/Pdt.G/2019/PN.Bks tidak dilanjutkan karena telah dicabut Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah 860.300,-(delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada Hari : Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh Kami : Suwarsa Hidayat,SH MHum Hakim Ketua ,Eka Saharta Winata Laksana ,SH dan Adeng Abdul Kohar,SH MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu Rahayu.W,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat

Halaman 2 dari 3 Penetapan No.527/Pdt.G/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan ,tanpa dihadiri Tergugat ,Turut Tergugat I,Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III .

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

EKA SAHARTA WINATA LAKSANA,SH.

SUWARSA HIDAYAT,SH MHum.

ADENG ABDUL KOHAR , SH MH .

PANITERA PENGGANTI,

RAHAYU.W,SH

Rincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Pendaftaran	: Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	640.000
PNBP	: Rp.	50.000
PNBP surat Pencabutan	: Rp.	10.000,-
Biaya Penggadaan	: Rp.	39.300
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	860.300,-

Halaman 3 dari 3 Penetapan No.527/Pdt.G/2019/PN.Bks.